



# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

## SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/6108/PAUDNI/Dipendidik/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus LKP Automotive Training Centre Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional tanggal 17 November 2017 dari :

### A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | EDI FAKHRIN, S.Pd  |
| 2. Tempat tanggal lahir             | : | Banjarmasin, 16 Januari 1976   |
| 3. Agama                            | : | Islam  |
| 4. Pekerjaan sekarang               | : | Wiraswasta   |
| 5. Kewarganegaraan                  | : | Indonesia  |
| 6. Alamat rumah                     | : | Jl. Kuin Selatan Rt.02 Rw.001 No.36<br>Kelurahan : Kuin Selatan<br>Kecamatan : Banjarmasin Barat |
| 7. Riwayat Pendidikan               | : | S1 Tahun 2001  |

### B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn   | : | Notaris Said Ahmad, SH/08./3/9/2009  |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | LKP "AUTOMOTIVE TRAINING CENTRE"   |
| 3. Pusat / Cabang                          | : | Pusat  |
| 4. Jenis Rumpun                            | : | Kursus Mekanik Otomotif – Sepeda Motor dan Mobil   |
| 5. Mulai didirikan                         | : | 03 September 2009  |
| 6. NILEK                                   | : | 15202.4.1.0053/40  |
| 7. Akreditasi                              | : | Akreditasi C   |
| 7. Alamat Kursus                           | : | Jl. Kuin Selatan Rt.02 Rw.001 No.36<br>Kelurahan : Kuin Selatan<br>Kecamatan : Banjarmasin Barat |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

### TAHAP A

( Berlaku dari tanggal 11 Desember 2017 s.d 11 Desember 2020)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 29 Desember 2017

KEPALA DINAS,

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pendidikan Tingkat I

NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Amin